



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 121 / V / TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pedoman penilaian pencegahan korupsi pemerintah daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 oleh KPK, Kepala Daerah menetapkan proyek strategis setiap tahunnya dengan keputusan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Proyek Strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam percepatan pelaksanaan program strategis daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI TANA TORAJA,

ZABRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja di Makale;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja di Makale;
8. Direktur RSUD Lakipadada Kabupaten Tana Toraja di Makale.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 124/V/ 19 April 2025
TANGGAL : 2 Mei 2025

TENTANG : PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama Paket	Anggaran	Sumber Dana	OPD Penanggung Jawab
1	Penambahan Ruang Puskesmas Buntu Limbong	Rp. 4.376.092.318,-	DAK	Dinas Kesehatan
2	Pembangunan Gedung UTD	Rp. 4.750.000.000,-	DAK	RSUD LakiPadada
3	Pembangunan Gedung CATHLAB dan CVCU	Rp. 3.364599.800,-	DAK	RSUD LakiPadada
4	Pembangunan Gedung NICU	Rp. 2.845.974.850,-	DAK	RSUD LakiPadada
5	Belanja Modal Jalan Kabupaten Ruas To' Buangin - Songgo	Rp. 3.000.000.000,-	DAU	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik PTSP Kab. Tana Toraja	Rp. 1.500.000.000,-	DAU	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) UPT SDN 3 Makale	Rp. 1.400.000.000,-	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG